

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 577/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **Sony Music Labels Inc. dan Jyp Entertainment Corporation**, beralamat di JYP Center, 205, Gangdong-daero, Gangdong-gu, Seoul, Korea Selatan, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Yenny Halim S.E., S.H., M.H., pada Kantor Konsultan Acemark, beralamat di Acemark Building, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **8 Juli 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permohonan pendaftaran Merek **NEXZ** atau **NEXZ** dengan Nomor Agenda **JID2024025635** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **26 Februari 2025**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **NEXZ** atau **NEXZ** dengan Nomor Agenda **JID2024025635** di kelas **38** tertanggal **26 Februari 2025**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dalam hal ini dengan Merek **ne <** atau **NEX** dengan Nomor Daftar **IDM001115790** di kelas **38**.



Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek **NEXZ** atau **NEXZ** dengan Nomor Agenda **JID2024025635** di kelas **38** dari ide atau kreasi pemohon sendiri tanpa ada maksud meniru merek pihak lain, namun ditolak untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan dengan Merek **ne <** atau **NEX** dengan Nomor Daftar **IDM001115790** di kelas **38**.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek **NEXZ** atau **NEXZ** dengan Nomor Agenda **JID2024025635** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Bahwa Merek **NEXZ** atau **NEXZ** dengan Nomor Agenda **JID2024025635** telah terdaftar di banyak negara, termasuk Jepang, Malaysia, Inggris, Australia, Singapura, Meksiko, Vietnam, Brasil, Thailand, USA, Uni Eropa, Filipina, dan Kanada. Merek tersebut diambil dari grup band dengan nama yang sama, yaitu **NEXZ** yang berada di bawah manajemen JYP Entertainment dan Sony Music Entertainment, yang mana merek tersebut digunakan sebagai media publikasi dan penyiaran berkaitan dengan grup band tersebut. Sedangkan pembanding, yaitu: Merek **ne <** atau **NEX** digunakan untuk melindungi jasa TV kabel atau parabola berlangganan sehingga antara merek pemohon dengan merek pembanding mempunyai jenis jasa yang berbeda.

4. Pemohon berpendapat bahwa Merek **NEXZ** atau **NEXZ** dengan Nomor Agenda **JID2024025635** dibandingkan dengan Merek **ne <** atau **NEX** dengan Nomor Daftar **IDM001115790** apabila dinilai sebagai suatu kesatuan unsur, mempunyai perbedaan baik dari segi visual yaitu warna, bentuk dan cara penulisan, fonetik dari pengucapan dan perbedaan jumlah

huruf, maupun konseptual dari makna kata sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan dan ketersesatan konsumen. Oleh karena itu Pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut kemudian Merek

NEXZ

atau **NEXZ** dengan Nomor Agenda **JID2024025635** dapat didaftar untuk seluruhnya.



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan

NEXZ

Pendaftaran Merek atau **NEXZ** dengan Nomor Agenda **JID2024025635** tertanggal **26 Februari 2025**, kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **8 Juli 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas waktu permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau

Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara merek satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek-merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek

NEXZ

atau **NEXZ** dengan Nomor Agenda **JID2024025635** kemudian

ditolak dengan Merek **ne <** atau **NEX** dengan Nomor Daftar **IDM001115790** di kelas 38. Etiket kedua merek tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Dengan Nomor Agenda JID2024025635	Merek Pembanding Dengan Nomor Daftar IDM001115790
NEXZ	ne <
NEXZ	NEX

NEXZ

Menimbang, bahwa Merek atau **NEXZ** dengan Nomor Agenda **JID2024025635** menggunakan unsur merek kata “nexz” yang terdiri dari 4 huruf yaitu: “n”, “e”, “x”, “z”, ditulis dengan huruf kapital menggunakan

font standar seluruhnya berwarna hitam dan putih. Sedangkan Merek atau **NEX** dengan Nomor Daftar **IDM001115790** menggunakan unsur merek kata “nex” yang terdiri dari 3 huruf, yaitu: “n”, “e”, “x”, ditulis dengan huruf kecil font standar, berwarna kombinasi biru dan oranye. Kedua merek tersebut

mempunyai kemiripan bunyi ucapan, namun masing-masing menggunakan bentuk tulisan, warna dan cara penempatan unsur yang berbeda sehingga secara visual mempunyai perbedaan yang jelas. Selain itu, ditinjau dari makna keduanya merupakan kata yang berbeda dan tidak mempunyai arti, sehingga secara konseptual kedua merek tersebut dapat dibedakan. Oleh karena itu, apabila dilihat secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan unsur, merek pemohon dan merek pembanding mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain dan tidak akan menimbulkan kebingungan dan ketesetasan konsumen. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut dikategorikan **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Merek **ne c** atau **NEX** milik pembanding diajukan dengan Nomor Agenda **JID2022094818** dan tanggal penerimaan pada **22 November 2022** kemudian terdaftar dengan Nomor Daftar

NEXZ
IDM001115790. Sedangkan Merek **atau NEXZ** dengan Nomor Agenda **JID2024025635** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan **20 Maret 2024**. Dengan demikian **pembanding adalah merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

NEXZ
Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **atau NEXZ** dengan Nomor Agenda **JID2024025635**, diajukan atas nama Sony Music Labels Inc. dan Jyp Entertainment Corporation, beralamat di JYP Center, 205, Gangdong-daero, Gangdong-gu, Seoul, Korea Selatan, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Yenny Halim S.E., S.H., M.H., pada Kantor Konsultan Acemark, beralamat di Acemark Building, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia. Sedangkan pembanding, yaitu: Merek **ne c** atau **NEX** dengan Nomor Daftar **IDM001115790**, dimiliki oleh PT Mediatama Televisi, yang beralamat di SCTV Tower, Senayan City, Lt. 18, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270. Dengan demikian kedua merek tersebut **dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan** dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan pendaftaran Merek **NEXZ** atau **NEXZ** dengan Nomor Agenda **JID2024025635** di **kelas 38** dengan jenis jasa sebagai berikut: "*transmisi data*,

audio, video dan file multimedia, termasuk file yang dapat diunduh dan file yang dialirkan melalui jaringan komputer global; menyediakan akses ke portal Internet seluler; transmisi suara dan gambar antara perangkat telekomunikasi seluler; menyediakan akses ke saluran obrolan, ruang obrolan dan forum di Internet, termasuk Internet seluler; transmisi video melalui jaringan digital; menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer; layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi]; transmisi file digital; streaming materi audio, visual dan audiovisual melalui Internet atau jaringan komputer atau komunikasi lainnya; transmisi konten audio dan video melalui Internet; penyiaran interaktif; layanan komunikasi interaktif; penyiaran dan transmisi program televisi; penyiaran multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; jasa penyiaran digital; layanan penyiaran internet; transmisi elektronik peer-to-peer dari file digital di antara pengguna internet; transmisi sinyal suara nirkabel secara elektronik; menyediakan akses ke publikasi elektronik; transmisi rekaman suara dan visual melalui jaringan; streaming konten media digital di Internet; siaran televisi; siaran radio; layanan telepon; layanan pesan singkat [SMS]; streaming materi audio, visual dan audiovisual melalui jaringan komputer global; layanan chatroom untuk jejaring sosial; pengiriman surat elektronik; transmisi suara, video, dan informasi; transmisi video-atas permintaan." Permohonan Merek tersebut ditolak oleh

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek **NEXZ** atau **NEXZ** dengan Nomor Daftar **IDM001115790** yang melindungi jasa di kelas 38, yaitu: "siaran televisi berlangganan; penyewaan peralatan penyiaran; penyewaan peralatan siaran televisi; penyiaran televisi ke perangkat bergerak, yaitu, telepon genggam, telepon pintar, perangkat elektronik portabel, perangkat digital portabel, tablet, komputer, TV, penerima TV dan set top box; jasa penyiaran televisi";

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu: ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisian barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;

Menimbang, bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis jasa pada

permohonan Merek **NEXZ** atau **NEXZ** dengan Nomor Agenda

JID2024025635 dengan jenis jasa pada Merek **NEX** atau **NEX** dengan Nomor Daftar **IDM001115790** semuanya dikelompokkan di kelas **38**, dan secara umum keduanya digunakan untuk jenis jasa penyiaran, sehingga secara umum jenis jasa-jasa memenuhi kriteria barang dan jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh karena itu jenis jasa-jasa dari kedua merek yang diperbandingkan tersebut **dikategorikan sejenis**;

Hal lain yang dapat menjadi pertimbangan, bahwa pemohon maupun pemilik merek pembanding merupakan Perusahaan yang telah eksis dan dikenal di pasaran dengan bidang usaha yang berbeda.. Pemohon yaitu Sony Music Labels Inc. dan Jyp Entertainment Corporation. Sony Music Labels Inc adalah perusahaan label dan produksi musik yang dimiliki oleh Sony Music Entertainment Japan dan didirikan sejak tahun 2001, dapat dilihat dari referensi antara lain:

https://id.wikipedia.org/wiki/Sony_Music_Labels_Inc.#:~:text=Sony%20Corporation%20%3E%20Sony%20Music%20Entertainment,Sony%20Music%20Labels%20Inc. Selanjutnya Jyp Entertainment Corporation adalah agensi hiburan multinasional dan merupakan salah satu perusahaan hiburan terbesar di Korea Selatan yang beroperasi sebagai label rekaman, agensi bakat, perusahaan produksi musik, manajemen acara dan perusahaan produksi konser, serta rumah penerbitan musik yang didirikan oleh Park Jin-young pada 1997, dapat dilihat dari referensi antara lain: https://id.wikipedia.org/wiki/JYP_Entertainment. Sedangkan PT Mediatama Televisi adalah perusahaan yang mengoperasikan Nex Parabola, merupakan penyedia layanan televisi satelit berlangganan di Indonesia milik Surya Citra Mediadirikan sejak tahun 2011. Dapat dilihat dari referensi antara lain: https://id.wikipedia.org/wiki/Nex_Parabola#:~:text=PT%20Mediatama%20Televisi%2C%20beroperasi%20dengan,Indonesia%20milik%20Surya%20Citra%20Media.

Pertimbangan lain bahwa baik merek milik pemohon maupun merek milik pembanding, keduanya telah eksis di pasaran dan dikenal untuk jenis bisnis

NEXZ

yang berbeda. Merek **NEXZ** atau **NEXZ** dengan Nomor Agenda **JID2024025635** digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan termasuk untuk publikasi *boy band* **NEXZ** yang merupakan *boy band* asal Korea yang dibentuk melalui *reality show* Nippon TV and Hulu Japan *reality show* Nizi Project Season 2 in 2023 yang berada di bawah manajemen Pemohon yaitu: Sony Music Labels Inc. dan Jyp Entertainment Corporation, dengan referensi antara lain: <https://ms.wikipedia.org/wiki/NEXZ> dan <https://www.idntimes.com/hype/entertainment/siapakah-nexz-00-19lfc-9brf0b.>

Sedangkan Merek **ne c** atau **NEX** digunakan untuk jasa TV satelit berlangganan yaitu program acara-acara televisi yang berbayar, yang mana konsumen harus mendaftar dan membayar untuk mendapatkan siaran televisi tersebut, dapat dilihat dari referensi antara lain: <https://www.mynex.co.id/>. Dengan demikian meskipun secara umum kedua merek tersebut berada dalam bidang usaha penyiaran, namun secara spesifik merek pemohon dan merek pembanding ditujukan untuk pangsa pasar yang berbeda dan telah mempunyai konsumen masing-masing. Di samping itu, apabila calon konsumen ingin mendapatkan jasa dari merek pemohon atau merek pembanding maka cara atau prosedurnya akan berbeda pula sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan dan ketersesatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, maka Merek **NEXZ** atau **NEXZ** dengan Nomor

Agenda **JID2024025635** apabila dibandingkan dengan Merek **ne c** atau **NEX** dengan Nomor Daftar **IDM001115790** tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya meskipun pembanding adalah merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain dan secara spesifik mempunyai perbedaan jenis bisnis walaupun secara umum dikategorikan sebagai barang dan atau/jasa yang sejenis, sehingga tidak memenuhi kriteria penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan untuk membatalkan penolakan tersebut, selanjutnya **mengabulkan permohonan banding** dan

terhadap permohonan Merek **NEXZ** atau **NEXZ** dengan Nomor Agenda **JID2024025635** didaftar untuk seluruhnya;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik

Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **NEXZ** atau **NEXZ** dengan Nomor Agenda **JID2024025635**, tanggal penerimaan 20 Maret 2024 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis jasa yang diajukan di kelas 38 sebagaimana tercantum pada formulir permohonan merek, kemudian menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

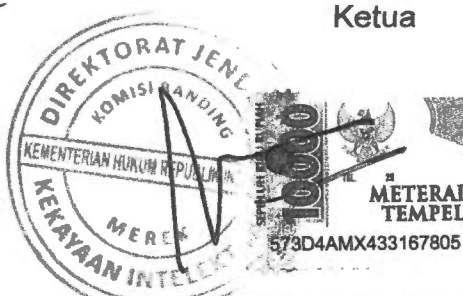
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, tanggal 13 November 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. Johnson Sahat Maruli Tua P, S.H., M.M., M.H sebagai Ketua Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si. dan Layla Fitria, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.

2. Layla Fitria, S.H., M.H.

Ketua



Dr. Johnson Sahat Maruli Tua P, S.H., M.M., M.H

